

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena LGBT memang bukan sebuah fenomena yang baru, dia telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi isu tentang ini selalu hangat diperbincangkan. Sebut saja akhir-akhir ini ramai kembali pada saat pergelaran Piala Dunia 2022 dan pro-kontranya konser Cold Play yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2023 ini.

Keramaian Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar, selain karena pertandingan antar negara yang memiliki pemain-pemain kelas dunia, Piala Dunia kali ini juga diramaikan dengan protesnya kaum LGBT serta pendukungnya yang dilarang membawa simbol dan mengkapanyekannya di Qatar.

Qatar memang memiliki aturan yang cukup asing bagi orang-orang Eropa atau Amerika latin, seperti berhubungan badan tanpa ikatan suami-istri dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Seperti diketahui, Qatar merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. Pemerintah Qatar juga memberlakukan aturan berdasarkan ajaran agama Islam<sup>1</sup>.

Dari 204 Negara di dunia, homoseksual dianggap ilegal hanya di 74 negara, sedangkan selainnya melegalkannya. Negara-negara yang menolak dan melarang perilaku homoseksual mayoritas memiliki ciri khas yaitu negara dengan ajaran Islam seperti Qatar yang disebutkan di atas, dan negara-negara bekas komunis, serta negara-negara bekas jajahan Inggris.<sup>2</sup>

Dalam ajaran agama Islam, al-Quran dan hadis merupakan pedoman yang selalu menjadi nomor pertama dalam rujukan sumber hukumnya<sup>3</sup>. Oleh sebab itu segala sesuatunya diatur di dalamnya. Al-Quran sebagai kitab suci yang bersifat garis-garis besar dan petunjuk umum, maka memerlukan hadis yang dengan salah satu fungsinya terhadap al-Quran adalah memberikan penjelasan kepadanya, atau

---

<sup>1</sup> Mochamad Sadheli, "Qatar Larang Seks Bebas hingga Kampanye LGBT di Piala Dunia 2022", <https://www.kompas.com/sports/read/2022/06/24/11400008/qatar-larang-seks-bebas-hingga-kampanye-lgbt-di-piala-dunia-2022?page=all> (Kamis, 5 Januari 2023, 22.50)

<sup>2</sup> Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 469-470.

<sup>3</sup> Surahmat, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf al-Qardawi* (2015), h. 53.

bahkan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam al-Quran itu sendiri (*bayan tasyri'*)<sup>4</sup>.

Di dalam al-Quran sendiri, ditemukan beberapa ayat tentang larangan praktik LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Seperti di dalam QS. al-A'raf: 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً  
مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas."*

Nabi Luth diutus oleh Allah Swt. kepada kaum Sodom agar menyembah Allah Swt. dan tidak mengerjakan perbuatan yang mungkar. Saat itu kaum Sodom tenggelam dalam perbuatan *fāhisyah* yang belum pernah dilakukan oleh keturunan Adam sebelumnya, yaitu mereka mendatangi sesama jenis atau dalam istilah lain disebut dengan homoseks. Dalam surat yang lain, seperti dalam surat *al-Naml*: 54-58, surat *al-Ankabut*: 28-33, *al-Syu'ara*: 165-173, *al-Zāriyāt*: 32-34, diceritakan tentang azab berupa hujan batu yang menimpa kaum Luth karena mereka melakukan perbuatan keji berupa homoseks.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa Allah Swt. telah melaknat kehidupan homoseksual, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah dan kodrat alami manusia. Dipandang dari segi kesehatan pun, perilaku homoseksual ini menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*).<sup>5</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. sangat mengecam kepada perbuatan seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Luth As.

---

<sup>4</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998), h. 70.

<sup>5</sup> Jaslim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin, *Seks Islami* (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2006), h. 137.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ النَّقِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ  
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ،  
فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ<sup>6</sup>

"...barangsiapa yang mendapati orang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan partnernya."

Kecaman Nabi Saw. begitu keras kepada pelaku homoseksual. Dan berdasarkan hadis di atas, ulama seperti al-Imam al-Syaukani berpendapat bahwa orang yang mengerjakan homoseksual hukumannya adalah harus dibunuh, baik itu pelaku maupun objeknya, meskipun yang melakukannya itu belum menikah.<sup>7</sup>

Selain homoseksual atau disebut juga gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, ada juga lesbian yang merupakan pasangan perempuan dengan perempuan. Kemudian ada juga orang yang mempunyai sifat keduanya, yaitu dapat tertarik kepada laki-laki maupun perempuan atau disebut dengan biseksual. Dan yang terakhir adalah transgender yang merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas hadis-hadis tentang perilaku LGBT untuk mengetahui bagaimana dalam Islam memandang perilaku tersebut perspektif hadis. Maka penulis memberikan judul pada penelitian ini dengan "**Studi Hadis-Hadis LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Ilmu *Ma'āni al-Hadīs***"

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>6</sup> Muhammad ibn Isa al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arbai), juz 4, h. 158.

<sup>7</sup> Al-Imam Al-Syaukani, *Al-Darariy al-Mudhiyah*, h. 371.

<sup>8</sup> Sri Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan difokuskan dalam rumusan masalah berikut ini:

- 1) Bagaimana konsep LGBT (Lebian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Islam?
- 2) Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang LGBT (Lebian, Gay, Biseksual, dan Transgender)?
- 3) Bagaimana *syarḥ al-ḥadīṣ* tentang hadis-hadis LGBT (Lebian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan implementasinya bagi kehidupan sekarang serta solusi hadis dalam upaya pencegahan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui konsep LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender) dalam Islam.
- 2) Mengetahui kualitas hadis-hadis tentang LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender)
- 3) Mengetahui kandungan dan pemahaman terhadap hadis tentang LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender) dan implementasinya dalam kehidupan sekarang serta mengetahui solusi yang ditawarkan hadis dalam upaya pencegahan/preventif.

Tujuan non akademik dari penelitian ini adalah memberikan referensi tentang hadis-hadis yang berbicara seputar isu LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender) yang di dalamnya memiliki penjelasan yang komprehensif dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Sehingga harapannya pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat menjadi pegangan bagi dirinya sendiri serta mampu mengamalkannya kepada orang lain.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terkhusus dalam kajian hadis.

2. Secara teologis penelitian ini diharapkan mampu menguatkan keyakinan umat muslim dalam mengimani hadis sebagai pedoman hidup kedua setelah al-Quran.
3. Secara praktis penelitian ini saya tunjukkan kepada masyarakat luas, dengan harapan bisa menjadi sebuah solusi terbaik dalam memecahkan masalah sosial. Serta bagi para pengkaji hadis, harapannya penelitian ini bisa menjadi rujukan pemahaman hadis-hadis yang berhubungan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis dalam menyusun penelitian ini, kajian tentang LGBT dan hadis bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia akademis. Ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah di atas khususnya di dalam artikel-artikel jurnal. Di antaranya adalah:

*Pertama* Sarmida Hanum, dalam artikelnya yang berjudul “*LGBT dalam Perspektif Hadis*”. Tulisan ini mencoba menghadirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan LGBT kemudian menghadirkan upaya-upaya pencegahan perspektif hadis.<sup>9</sup>

*Kedua* Tri Ermayanti yang menulis kajian yang sama dengan judul “*LGBT dalam Pespektif Islam*”. Dalam tulisannya ini, Tri lebih menitikberatkan akan bahayanya LGBT bagi generasi penerus bangsa, sehingga di inti tulisannya menghadirkan peran keluarga dalam mencegah perilaku LGBT agar anaknya terhindar dari perilaku tersebut.<sup>10</sup>

*Ketiga* Muhammad Arif dan Dwi Sukmanila Sayska yang menulis judul “*LGBT dalam Tinjauan al-Quran dan Sunnah*”. Dalam tulisannya ini, Arif dan Dwi mencoba menghadirkan ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkan oleh para pendukung LGBT sebagai ayat yang melegalkan perbuatan LGBT. Kemudian keduanya melakukan analisa dan tela’ah secara seksama untuk mengetahui kekeliruan penafsiran yang dilakukan oleh para pendukung LGBT tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sarminda Hanun, *LGBT dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Ulunnuha, Vol. 7 No. 7 (Desember, 2018), h. 41.

<sup>10</sup> Tri Ermayani, *LGBT dalam Perspektif Islam*, Jurnal Humanika, Vol. 17 No. 2 (September, 2017), h. 147.

<sup>11</sup> Muhammad Arif, *LGBT dalam Tinjauan al-Quran dan Sunnah*, Jurnal El-Hikam, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2018) h. 254.

*Keempat* Muhammad Asna Mafaza dan Izza Royyani yang menulis judul “*LGBT Perspektif Hadis Nabi Saw*”. Dalam artikelnya Asna dan Izza menuliskan tentang hadis larangan seorang laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan perempuan bercumbu dengan sesama perempuan. Kemudian dari hadis tersebut dimunculkanlah analisis tentang hukum Islam terhadap perilaku LGBT.<sup>12</sup>

*Kelima* Karimuddin dengan tulisan artikelnya yang berjudul “*Perilaku Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Pandangan al-Quran dan Hadis*”. Hampir sama dengan artikel-artikel sebelumnya, di sini dimunculkan ayat al-Quran tentang kisah kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *fāḥisyah*. Setelahnya dimunculkan hadis tentang larangan laki-laki bercumbu dengan sesama jenis dan perempuan bercumbu dengan sesama jenis. Kemudian di akhir tulisannya dimunculkan berbagai pendapat tentang hukuman bagi para pelaku LGBT.<sup>13</sup>

*Keenam* Huzaemah Tahido Yanggo dengan artikelnya yang berjudul “*Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Islam*”. Dalam tulisannya Huzaemah mengutip beberapa ayat al-Quran yang ada kaitannya dengan perilaku penyimpangan seksual, seperti surat *al-Rum*: 21, surat *Yasin*: 36, dan surat *al-Dzariyat*: 49. Kemudian Huzaemah mengutip beberapa penafisiran tentang ayat-ayat tersebut. Di akhir tulisannya, dikutip juga hukuman atau sanksi bagi para pelaku penyimpangan tersebut berdasarkan KUHP dan Qanun Hukum Jinayat Aceh, serta dampak-dampak dari perilaku penyimpangan seksual.<sup>14</sup>

*Ketujuh* Layyinat Sifa menulis “*Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam al-Quran dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva*”. Dalam tulisannya tersebut, Layyinat menyimpulkan bahwa kata *qatala* dalam hadis *man wajadtumūhu ya'malu 'amala qaumi lūṭ faqtulū al-fā'il wa maf'ūlū bih* bukan dimaknai secara tekstual yaitu “membunuh”. Akan tetapi bermakna mazaji bahwa perilaku homoseksual tersebut hendaknya “dibunuh” atau “dihilangkan” penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi-terapi dan

---

<sup>12</sup> MuhammadAsna Mafaza, *LGBT Perspektif Hadis Nabi Saw*, Jurnal Al-Iman, Vol. 4 No. 1 (2020), h. 131.

<sup>13</sup> Karimuddin, *Perilaku LGBT dalam Pandangan al-Quran dan Hadis*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 3 No. 2) 2016), h. 101.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Misykat, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), h. 1.

bimbingan tertentu. Salah satunya dengan hukuman kurungan di dalam rumah atau pengasingan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>15</sup>

*Kedelapan* Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap menulis artikel dengan judul “*LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Malajah*”. Dalam tulisannya Rustam menyimpulkan bahwa perspektif psikologis, LGBT adalah penyakit yang memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Menurut hukum Islam dan hak asasi manusia, kelompok LGBT harus dilindungi dalam bentuk asuransi kesehatan dengan membantu dan mengobati mereka dari penyekait menjadi normal. Tapi, kegiatan komunitas LGBT yang bertentangan dengan norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia, kegiatan tersebut harus dilarang bahkan mereka dapat dikenakan sanksi.<sup>16</sup>

*Kesembilan* Dwi Sukmanila Sayska dan Muhammad Arif, mereka menulis artikel yang berjudul “*Menepis Argumen Pendukung LGBT dari Perspektif Hadis Nabawi.*” Dalam tulisannya mereka mencoba menepis argumetasi para pelegal LGBT seperti pendapat Khoirul Anwar yang menyebutkan bahwa di dalam al-Quran tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit menolak LGBT, bahkan ia memandang bahwa al-Quran justru melegalkan LGBT dengan alasan bahwa orientasi seksual merupakan sifat bawaan. Dalam tulisannya, Dwi dan Arif mencoba mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang membicarakan LGBT yang akhirnya mendapatkan kesimpulan berupa bantahan terhadap para penafsir al-Quran yang menggunakan logika tersebut, bahwa LGBT itu dilarang.<sup>17</sup>

Terakhir yaitu yang *kese puluh* tulisan yang dapat saya temukan yang berkaitan dengan tulisan saya adalah artikel yang tulis oleh Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abdul Rahman, dan Rosni Wazid dengan judul “*Metodologi Dakwah Terhadap Golongan LGBT*”. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat lima metodolodi dakwah yang sesuai digunakan bagi kaum LGBT yaitu metodologi dakwah *bi al-hāl*, hiburan, pembinaan sosial, pendekatan psikologi dan

---

<sup>15</sup> Layyinatus Sifa, *Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam al-Quran dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva*, Jurnal Syariati, Vol. 7 No. 2 (November, 2021).

<sup>16</sup> Rusman Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendektan Masalah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 No. 2 (Oktober 2016),h. 223.

<sup>17</sup> Dwi Sukmanila Sayska, *Menepis Argumen Pendukung LGBT dari Perspektif Hadis Nabawi*, Jurnal As-Salam, Vol. 3 No. 1 (Januari-April 2019), h. 2.

pembangunan sahsiah. Oleh demikian, menyantuni kumpulan komunitas ini merupakan teras dalam konteks pelaksanaan metodologi dahwah terhadap golongan LGBT.<sup>18</sup>

Dari tulisan-tulisan sebelumnya, penulis merasa perlu ada sebuah karya tulis yang membahas tentang kajian hadis-hadis LGBT perspektif Ilmu *Ma'āni al-hadīs*. Karena, dalam tulisan sebelumnya yang sebagian besar baru tertuang dalam bentuk artikel, tentu variabel yang dituangkannya memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan menggali lebih luas variabel-variabel tersebut menggunakan Ilmu *Ma'āni al-hadīs* sebagai alatnya. Dari mulai kritik *sanad* dan *matan* sebagai langkah awal, kemudian mengungkap penjelasan-penjelasan hadis dari kitab-kitab *syarḥ* dan pendapat para ulama klasik serta kontemporer, mengungkap segi kebahasaan, serta upaya terakhir yaitu mengkontekstualisasikan pemahan hadis kedalam kehidupan sekarang khususnya di Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran

Gambaran kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Hadis

Di antara macam-macam definisi hadis adalah sebagai berikut: Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bāri* mendefinisikan hadis sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Saw, sedangkan dalam kitab *Nuzhat al-Nazhar*, Ibnu Hajar mendefinisikan hadis sebagai berita yang datang dari Nabi Saw.

Manna'ul Qatthan dalam kitab *Mabāhiṣ Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Pemaknaan ini serupa dengan yang didefinisikan oleh Nur al-Din dalam *Manhaj Naqd Fī 'Ulūm al-Hadīs*.

Menurut al-Hafizh dalam *Syarḥ al-Bukhari* dan dari Sakhawi, mendefinisikan hadis secara istilah adalah segala ucapan, perbuatan serta keadaan Nabi. Adapun beberapa ulama lain di antaranya seperti al-Thiby

---

<sup>18</sup> Noor Hafizah Haridi, *Metodologi Dakwah Terhadap Golongan LGBT*, Jurnal Pengajian Islam, Vol. 9 No. 2 (2016), h. 103.



mengemukakan pendapat bahwa hadis adalah sabda Nabi baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan para sahabat dan *tābi'īn*. Dari pemaknaan inilah hadis kemudian diklasifikasikan menjadi hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqtu'*.

## 2. Kritik *sanad* dan *matan*

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* yang dalam bahasa Arab populer berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah, kritik berarti berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran.<sup>20</sup>

Kritik *sanad*, adalah sebuah kajian, penilaian serta penelaahan terhadap suatu *sanad* tentang pribadi seorang perawi dan bagaimana cara mereka menerima hadis kemudian digali apakah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam rangkaian *sanad* tersebut sehingga dapat ditemukan kualitas hadis tersebut apakah bernilai *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* ataukah *da'īf*. Sedangkan kritik *matan* hadis ini pada awalnya termasuk kajian yang masih minim dilakukan oleh para pengkaji hadis, namun seiring berjalannya waktu, perhatian umat terhadap kajian hadis pun kian berkembang, sehingga kritik terhadap *matan* hadis ini ikut berkembang dan lebih menonjol di zaman modern.

Dalam upaya kritik *sanad* dan *matan*, secara garis besar yang harus dilakukan seorang pengkritik hadis adalah sebagai berikut:

### a. *Takhrīj al-Ḥadīṣ*

*Takhrīj* secara *lughawī*, memiliki makna mengeluarkan/*istinbāt*, memperdalam/*tadrīb* dan menampakkan/*taujīh*. Adapun secara istilah, *takhrīj* memiliki beberapa pengertian, di antaranya:

- 1) Merupakan persamaan dari kata *ikhrāj*, yaitu di mana seorang *rawi* menerangkan suatu hadis dengan mengatakan sumber keluarnya hadis tersebut.
- 2) Mengeluarkan suatu hadis dari kitab hadis, lalu menyebutkan *sanad-sanad*-nya.

---

<sup>19</sup> Hasjim Abbas, Kritik *Matan* Hadis (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 9.

<sup>20</sup> Bustamin, Metodologi Kritik Hadis (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 5

3) Mengutip suatu hadis dari kitab-kitab sumber kemudian menyebutkan siapa *mudawwin*-nya serta menjelaskan kedudukan hadis tersebut.<sup>21</sup>

b. Validasi

Validasi dalam KBBI diartikan sebagai pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Metode validasi hadis diantaranya adalah melakukan *jarḥ wa ta'dīl* serta meneliti ada atau tidaknya 'ilat atau cacat pada suatu hadis.

Dari segi bahasa, *jarḥ* terambil dari kata dasar *jaraha*, artinya melukai. Sedang menurut pengertian ahli hadis, *jarīḥ* artinya mencela atau mengkritik perawi hadits dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedhabitannya. Sebaliknya, *ta'dīl* menurut para ulama hadis adalah memuji perawi (*tazkiyah al-rawi*) dan menetapkannya sebagai seorang yang '*ādil* dan *ḍābiṭ*.<sup>22</sup>

Apa yang dimaksud dengan '*ādil* di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan relegiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah *ḍābiṭ* sendiri merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima.

c. Komparasi

Komparasi adalah melakukan perbandingan hadis dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis lain, dengan meneliti apakah hadis tersebut terdapat *ghārib* atau *musykil*. *Ghārib* atau *musykil* hadis ini merupakan kajian di mana di dalamnya menerangkan makna kalimat dalam suatu *matan* hadis yang sulit diketahui penafsirannya atau teks redaksi yang jarang digunakan oleh umum. Sehingga yang menjadi topik bahasan dari ilmu ini adalah lafad-lafad yang *musykil* dan susunan redaksi yang sulit untuk dimengerti, sehingga dapat dihindarkan dari penafsiran yang menduga-duga.

---

<sup>21</sup> Endang Sutari, *Ilmu Hadis: Kajian Dirayah dan Riwayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008)

<sup>22</sup> Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), h. 92.

Selain meneliti ke-*musykil*-annya, mengkomparasikan hadis dengan ayat al-Qur'an dan hadis yang lain juga dapat mengungkap apakah hadis tersebut memiliki *ikhtilāf*, sehingga dalam mengkomparasikannya diperlukan ilmu *mukhtalīf al-ḥadīṣ* atau ilmu *nāsikh mansūkh*.

### 3. *Ma'āni al-Ḥadīṣ*

Ilmu *ma'āni al-ḥadīṣ* adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw. dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantik dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, posisi dan kedudukan Nabi Saw. ketika menyampaika hadis, konteks *audiens* yang menyertai Nabi Saw. serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.<sup>23</sup>

Secara operasional langkah-langkah kerja dalam *ma'āni al-ḥadīṣ* itu bisa dilakukan dengan suatu pendekatan atau melalui suatu metode pemaparan atau interpretasi terhadap *matan* hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, di antara langkah-langkahnya adalah kritik historis, kritik eiditas, dan kritik praktis.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ilmu *ma'āni al-ḥadīṣ* ini memiliki posisi sebagai alat untuk menguraikan makna yang dapat dimengerti dari suatu teks hadis serta mengungkap maksud sebenarnya dari teks hadis tersebut. Dalam memaknai sebuah hadis ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, di antaranya kebahasaan, aspek historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, psikologis, dan hermeneutik. Dengan pendekatan hermeneutik memungkinkan kontekstualisasi pemahaman hadis dengan konteks kekinian.

### 4. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Lesbian adalah perempuan yang menyukai sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Biseksual adalah orang yang memiliki

---

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'āni al-ḥadīṣ Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), h. 1.

<sup>24</sup> Miftahul Ansor, *Membedah hadis Nabi, Kaedah dan Sarana Studi Hadis serta Pemahamannya* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), h. 191-192.


orientasi seksual kepada laki-laki dan kepada perempuan. Sedangkan transgender adalah orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.

Terhadap perilaku homoseks, Allah Swt dan Rasul-Nya benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Abu Isma'il Muslim al-Atsari dalam tulisannya yang berjudul "*Homoseks, Dosa yang Lebih Besar dari Zina*" telah memasukkan homoseks sebagai dosa yang besar. Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah Swt. menghukum kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, membalikkan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membunuh mereka, sebagaimana diceritakan dalam al-Quran surah al-Hijr ayat 74.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Ada yang berpendapat dibunuh (walaupun mengalami perbedaan juga dalam hal pelaksanaannya). Ada yang berpendapat hukumannya disamakan dengan hukuman zina. Ada pula yang berpendapat hukumannya yaitu *ta'zīr*.

Di Indonesia sendiri hukuman bagi pelaku homoseksual masih belum jelas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseks (sodom), pada pasal 292 disebutkan: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Larangan hubungan seksual sesama jenis ini hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dapat dilarang.



## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, dan dari setiap bab itu dibagi kembali menjadi beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I berisi pendahuluan. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tinjauan teori yang berisi teori kritik hadis, pemahaman hadis, tinjauan LGBT secara umum dan secara Islam.

Bab III berisi metode penelitian, yang di dalamnya dijelaskan tentang jenis dan sumber penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis datanya.

Bab IV yaitu pembahasan, yang berisi kumpulan-kumpulan hadis seputar isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Kemudian hadis-hadis tersebut dipahami dari berbagai macam pendekatan untuk dikontekstualisasikan di Indonesia.

Bab V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dan/atau rekomendasi untuk menjadi peluang dalam kajian lebih lanjut.

